

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem penguasaan hak atas tanah adat yang terjadi dalam Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta sudah diwariskan sejak dahulu secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Sistem penguasaan hak atas tanah adat yang ditemukan adalah sebagai berikut:
 - (a) Kewenangan Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta dalam pengelolaan tanah terbagi menjadi dua, yaitu *tano ripe-ripe* dan *pangumpolan*.
 - (b) Kewajiban Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta dalam pengelolaan tanah adalah masyarakat harus memelihara *tombak* dan di areal *tombak* harus berkata baik.
 - (c) Tolok pembeda tanah di Desa Pandumaan dan Sipituhuta, berdasarkan nama *tombak* dan batas-batasnya: *Tombak haminjon Dolok Ginjang, Tombak haminjon Lombang Nabagas, Tombak haminjon Sipitu Rura, Tombak (Aek) Simonggo dan (Aek) Sibundong, Tombak Aek Sulpi, Tombak Sitangi, Tombak Dolok Na Barat*.
 - (d) Fungsi tanah adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta yaitu: teologis, sosiologis, ekonomis, dan ekologis.

(e) Hukum yang berlaku di areal tanah *tombak haminjon* Desa Pandumaan dan Sipituhuta, antara lain: Bila ada pelaku pencurian di wilayah *tombak haminjon*, dan pelaku tersebut tidak bisa membayar dendanya, maka ia tidak bisa mengelola *haminjon* sampai denda *patik* dibayar. Yang kedua, kalau ada pelaku pencurian tidak mau membayar dan sudah diputuskan bersama masyarakat, maka pelaku akan dilaporkan kepada pihak berwajib.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik agraria terjadi antara Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan PT. Toba Pulp Lestari dilatarbelakangi dengan dua penyebab yaitu, penyebab konflik langsung dan tidak langsung. Berikut penyebab konflik secara langsung:

- (a) Pengrusakan dan penebangan pohon kemenyan dan pohon alam Di Desa Pandumaan dan Sipituhuta oleh PT. TPL;
- (b) Pembukaan jalan oleh PT. TPL sebagai akses masuk dan keluar pengangkutan kayu;
- (c) Penggunaan limbah padat PT. TPL sebagai pengganti aspal untuk pengeras jalan di areal *Tombak Haminjon* yang menimbulkan pencemaran terhadap *tombak haminjon* dan air di *tombak haminjon sipitu rura* (sungai);
- (d) Menanami areal yang sudah ditebangi PT. TPL dengan tanaman eukaliptus;

- (e) Kriminalisasi (penangkapan dan penahanan) atas warga (James Sinambela, Sartono Lumbangaol, Mausin Lumbanbatu dan Madihalang Lumban Gaol);
- (f) Perampasan tanah/hutan adat menjadi kawasan hutan negara dan konsesi TPL;
- (g) Tindakan aparat yang melakukan intimidasi, kekerasan, penyisiran ke kampung, penggeledahan dan pengerusakan rumah secara paksa menimbulkan trauma, khususnya bagi perempuan dan anak;

Sedangkan, Penyebab konflik tidak langsung sebagai berikut:

- (a) SK. Menhut No.493/Kpts-II/1992 tanggal 1 Juni 1992, mendapat perubahan dengan SK. Menhut No.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas keputusan Menhut No.493/Kpts-II/1992 tentang pemberian HPHTI kepada PT. IIU. Surat Keputusan Menhut ini hanya merubah nama, dari PT.IIU menjadi PT. TPL. Sedangkan luasnya tetap 269.069 Ha;
- (b) SK. Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha;
- (c) Surat dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Humbang Hasundutan, Nomor 522.21/2075.A/DPK-X/2008 tertanggal 28 Oktober 2008, perihal Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Pertambangan;

3. Tindakan perlawanan masyarakat dan PT. Toba Pulp Lestari terhadap usaha penyelesaian masalah terhadap tanah adat. Sejak awal PT. Toba Pulp Lestari memasuki *tombak haminjon*, masyarakat tidak menghendaki keberadaan perusahaan. Masyarakat juga menyembunyikan alat pemotong kayu berupa *chainsaw* agar perusahaan berhenti menebang *haminjon*. Tak berhenti sampai di situ saja perjuangan terus berlanjut dengan berbagai cara yang dilakukan untuk mengusir perusahaan dari *tombak*. Pada akhirnya Masyarakat Adat Pandumaan-Sipituhuta mendapatkan keadilan yang sepatasnya. Keadilan tersebut diperoleh berdasarkan penyelesaian yang dilakukan kedua pihak dan Pemerintah melalui kebijakan Pemerintah yang terkandung dalam Nawa Cita. Pemerintah ambil andil dalam penyelesaian konflik agraria Masyarakat Adat Pandumaan dan Sipituhuta dengan dikeluarkannya Surat Keputusan bagi Masyarakat Adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta. Dengan SK Nomor SK.923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 tentang Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Seluas 5.172 hektar *Tombak Haminjon* dikeluarkan dari konsesi PT. TPL untuk Masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta.

B. SARAN

Saran sesuai dengan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Seharusnya Masyarakat Desa Pandumaan dan Sipituhuta memiliki sejarah tertulis beserta batas hak penguasaan tanah adat Desa Pandumaan dan Sipituhuta yang diakui *Raja Bius* serta semua masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Hal tersebut bertujuan agar pihak lain tidak masuk ke areal *Tombak Haminjon*.
2. Pemerintah sebagai pemberi izin pengelolaan *Tombak Haminjon* menjadi konsesi HTI (Hutan Tanaman Industri) seharusnya, melakukan sosialisasi dan memberikan arahan tentang bagaimana pengelolaan hutan tanpa merusak hak-hak masyarakat adat. Pemerintah juga seharusnya melibatkan masyarakat adat dalam aktivitas atau program yang melibatkan tanah adat.
3. Masyarakat dan Perusahaan diharapkan dapat melakukan dan mengemukakan pendapat secara langsung secara terbuka tanpa adanya kekerasan dan kerugian salah satu pihak. Serta cita-cita Pemerintah dalam Nawa Cita harus diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat yang berasaskan keadilan.